

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Persoalan ekonomi merupakan suatu kajian yang selalu dibincang oleh masyarakat Islam di seluruh dunia. Perbincangan ini berkaitan dengan persoalan idiologi yang digunakan oleh masing-masing sistem ekonomi tersebut, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.

Berkaitan dengan ini muncul istilah ekonomi islam atau ekonomi syariah pada kalangan masyarakat Islam dunia. Adanya rasa keadilan dalam pendistribusian pendapatan serta sikap tidak mementingkan diri sendiri memang diharapkan, hal ini bertujuan untuk melindungi mereka yang berekonomi lemah. Konsekuensinya, jelas diperlukan suatu konsep yang disandarkan pada Syariat Islam, yaitu tuntutan ke arah kehidupan ekonomi yang berdimensi ibadah.

Ekonomi syariah saat ini terus berkembang di dunia maupun di Indonesia. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, yaitu dengan ditandai lahirnya Bank Muamalat pada tahun 1991 sebagai sentral perekonomian yang berwarna syariah, dengan demikian maka mulai bermunculan lembaga-lembaga keuangan syariah lain, yang ditandai dengan semakin tertariknya bank konvensional untuk mendirikan bank syariah. Sehingga secara tidak langsung sistem ekonomi Islam telah mendapatkan tempat dalam dunia perbankan di Indonesia. Perkembangan ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada tingkatan ekonomi makro saja, tetapi juga telah menyentuh sektor yang paling bawah yaitu ekonomi mikro. Sehingga munculah lembaga keuangan mikro ekonomi Islam salah satunya Koperasi Syariah

Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) menunjukkan adanya koperasi yang menerapkan aturan ekonomi syariah agar dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariah.

Sehingga, KSPPS sebagai lembaga keuangan syariah non bank dapat membantu masyarakat agar terhindar dari bunga atau dalam islam dikenal dengan istilah *riba* yang ada dalam lembaga keuangan konvensional.

Untuk itu KSPPS memiliki produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Dalam operasionalnya KSPPS menggunakan prinsip bagi hasil, atau profit and lost *sharing* yang berarti pembagian laba dan kerugian. Heri Sudarsono menegaskan bahwa produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh KSPPS adalah simpanan Wadi'ah dan Mudharabah, sedangkan untuk produk pembiayaan meliputi: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Qardul Hasan (Sudarsono, 2012: 112-113) .

Sebagai badan usaha yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, KSPPS haruslah dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya oleh anggotanya maupun oleh masyarakat dalam upaya untuk menjaga terciptanya keadilan dalam masyarakat karena akuntansi memelihara catatan sebagai akuntabilitas dan menjamin akurasinya.

Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) adalah sebuah pernyataan yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh sebuah lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan konvensional maupun syariah. Perbedaan antara lembaga keuangan konvensional pada dasarnya adalah dari prinsipnya, dimana lembaga keuangan syariah melarang adanya praktik *riba* atau bunga. Oleh karena itu PSAK dalam keuangan syariah ini sangat penting karena menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan dalam perjanjian akad transaksi keuangan. Selain itu, perintah untuk melakukan pencatatan dan perlakuan pada setiap transaksi sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah, sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 282 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.” (QS. Al-Baqarah, 2: 282)

Perlakuan akuntansi adalah aturan-aturan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam proses akuntansi yang meliputi pengakuan, pengungkapan, penyajian laporan keuangan khususnya pada produk pembiayaan (Sunarti,2018). Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan dengan dua belah pihak (shahibul maal dan mudharib) atau lebih.

Salah satu produk pembiayaan adalah Musyarakah. Dewan Syariah Nasional MUI dan SAK-Syariah Nomor 106 mendefinisikan Musyarakah sebagai alat kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Pihak mitra aktif maupun mitra pasif menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu, baik usaha yang sudah berjalan maupun usaha yang baru, selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau angsuran dan sekaligus kepada mitra lain. Pembiayaan musyarakah dapat berupa bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas.

Produk Musyarakah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Ikhlas 86 merupakan produk pembiayaan kedua terbanyak yang diminati oleh masyarakat setelah produk Murabahah. Dikarenakan produk Murabahah merupakan produk jual beli dimana keuntungan yang akan didapatkan sudah pasti, sedangkan Musyarakah adalah kerjasama yang keuntungannya belum pasti sesuai dengan resiko yang akan ditanggung.

Sebagai lembaga keuangan yang memiliki pengaruh cukup besar bagi masyarakat, sudah seharusnya berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dan memberlakukan akuntansi keuangan produk-produknya dengan Standar

Akuntansi Keuangan Syariah (SAK-Syariah). Pemberlakuan SAK-Syariah harusnya menjadi pedoman akuntansi bagi lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank di Indonesia.

Dalam SAK-Syariah No. 106 telah mengatur pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan, tentang akad Musyarakah. Oleh karena itu peneliti mencoba mengevaluasi apakah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Ikhlas 86 sudah menerapkan pembiayaan Musyarakah sesuai dengan SAK-Syariah No. 106 tentang Akuntansi Musyarakah. Sehubungan dengan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :

“PENERAPAN PSAK NO. 106 PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI KOPERASI SYARIAH AL-IKHLAS 86 BEKASI”

1.2 Perumusan Masalah

Sampai saat ini terdapat beberapa masalah yang terjadi pada KSPPS khususnya dalam pembiayaan musyarakah. Adapun permasalahan tersebut yaitu:

1. Bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi musyarakah pada KSPPS Al-Ikhlas 86 Bekasi?
2. Apakah penerapan akuntansi pada KSPPS Al-Ikhlas 86 Bekasi mengenai pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan transaksi pembiayaan musyarakah sudah sesuai dengan SAK-Syariah No. 106 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi musyarakah pada KSPPS Al-Ikhlas 86 Bekasi.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pada KSPPS Al-Ikhlas 86 Bekasi mengenai pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan

laporan keuangan transaksi pembiayaan musyarakah sudah sesuai dengan SAK-Syariah No. 106

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait akuntansi pembiayaan musyarakah berdasarkan SAK-Syariah No. 106.

2. Bagi KSPPS

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan proses perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah sesuai dengan SAK-Syariah No. 106.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya serta sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.